

Oleh karena itu, Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang bebas mengikuti nalurnya tanpa ada aturan dan batasan. Allah juga tidak menghendaki adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam penyaluran nafsu seksualitasnya, akan tetapi Allah membuat hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga tercipta hubungan yang teratur, harmonis, serasi dan saling meridloi. Oleh sebab itu, pendidikan seks dalam al Qur'an yaitu memberi petunjuk agar manusia dalam menyalurkan nafsu birahinya dapat tersalurkan dengan alami dan dibenarkan oleh agama yaitu dengan melalui pendidikan Islam yang berupa "Perkawinan".

Allah swt. tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluknya lainnya, seperti binatang yang bebas mengikuti nalurnya, yang mana tidak mempunyai aturan. Sedangkan manusia diciptakan dengan mempunyai martabat dan kehormatan dalam berhubungan, yang telah diatur oleh Allah dalam suatu aturan yang dinamakan dengan "Perkawinan" yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an. Dengan melihat dari beberapa kenyataan dalam kehidupan manusia, Allah telah menciptakan sesuatu yang ada di bumi ini saling berpasang-pasangan, seperti ada siang ada malam, ada kebaikan ada kejelekan, dan begitu pula dengan makhluk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzariyat 49 :

3. Untuk menyalurkan kebutuhan biologis (seks) secara sah dan halal antara laki-laki dan perempuan. Allah telah menggambarkan hubungan suami istri dalam perkawinan adalah laksana pakaian.
4. Untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga dan ketentraman hidup antara suami istri.
5. Menyadari akan tanggung jawab terhadap istri, anak-anak, yang menimbulkan sikap rajin bekerja dan bersungguh-sungguh dalam mengarahkan pendidikan anak-anak.
6. Memperkokoh hubungan kekeluargaan antara mertua dan masyarakat sekitarnya. (A. Ma'ruf Asrory : 65-69).

Dengan demikian perkawinan yang diperintahkan Islam tidak lain adalah untuk memenuhi naluri-naluri cinta terhadap lain jenisnya, agar dengan fitrah seksual dan kecenderunga nalurinya, manusia dapat berjalan bersama fitrah seksual dan kecenderungan nalurinya secara harmonis dan serasi, tidak berbenturan dengan kesulitan, dan tidak terpengaruh oleh fitrah hidup, gejolak birahi dan kerinduan fitrahnya.

Adapun maksud dari hikmah-hikmah perkawinan diatas, yaitu tidak lain hanya untuk menciptakan kemashlahatan perseorangan dan kemashlahatan umum. Oleh karena itu pendidikan Islam-lah yang mengatur kehidupan kelamin manusia yang mengandung ke-dua kemashlahatan tersebut. Maka tujuan hukum perkawinan dan larangan-larangan serta hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan

seksual, etika seksual diajarkan oleh Islam itu untuk menciptakan kebahagiaan hidup seksual seseorang dengan cara yang baik dan benar. Jika seseorang mau menta'ati ajaran tersebut, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dalam kehidupan seksualnya, sedangkan pendidikan seks dalam al Qur'an itu adalah suatu petunjuk dalam mendidik dan mengarahkan manusia agar terhindar dari jurang kenistaan (berbuat zina).

Adapun pendidikan seks apabila dilihat secara biologisnya, bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang memerlukan penyaluran atau pelepasan biologisnya, sebagaimana pelepasan nafsu seksual dan pengembangan keturunan. Karena setiap manusia yang normal memiliki nafsu seksual yang memerlukan penyaluran ini merupakan ciri dari setiap makhluk hidup (manusia) untuk selalu mengadakan atau mengembangkan keturunan.

Hubungan seksual sebagai pelepasan kebutuhan biologis yang berfungsi untuk mengembangkan keturunan, maka manusia di muka bumi ini akan lestari dan tidak punah begitu saja. Nafsu seksual sebagai kebutuhan biologis yang harus disalurkan itu merupakan suatu gejolak dari diri manusia sebagai akibat adanya berbagai proses (termasuk rangsangan) yang menuntut penyaluran seksual secara resmi dan alami. Dalam mengatasi persoalan tersebut perlu adanya bimbingan, pendidikan dan pengarahan yang berkaitan dengan seksual yaitu dengan memberikan suatu pengetahuan melalui pendidikan seks, agar dalam penyaluran seksual tersebut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَ تِلْكَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، مِنْ قَبْلِ
 صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ، وَمِنْ
 بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
 عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ، يَعْنِيكُمْ عَلَى بَعْضِ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ، وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَهُوَ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا
 فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
 بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لهنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu detengah hari dan sesudah shalat Isya' (itula) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak ada (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (59). Dan bila anak-anakmu sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (60). Dan wanita-wanita tua yang telah berhenti dari (haid mengandung) yang tidak ingin menikah lagi, tiada-lah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku

sopan adalah lebih baik mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Depag RI. 1978 :554-555).

Dalam bagian ini, perhatian kita terarah pada usaha dalam mempertanggung jawabkan tugas orang tua terhadap anak-anaknya untuk memberikan pendidikan, sebagaimana layaknya pendidikan yang lain. Faktor berhasilnya suatu pendidikan juga ditentukan oleh orang tua, karena orang tua adalah lembaga pertama dalam pendidikan. Tugas orang tua sangat berat, sebab anak merupakan amanat Allah. Oleh karena itu orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi anak yang sholeh, dengan demikian orang tua bertanggung jawab untuk memberi pertolongan kepada anak dalam perkembangan jasmani dan rohani, agar mencapai tingkat kedewasaan dan berdiri sendiri serta mampu memenuhi tugasnya sebagai kholifah dan hamba Allah swt. Sebagai pendidik pertama dan yang utama adalah orang tua itu sendiri yang bertanggung jawab penuh atas perkembangan anak kandungnya, karena suksesnya anak merupakan kesuksesan orang tuanya.

Pendidikan seks dalam al-Qur'an yaitu mengajak manusia untuk ikut serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta berusaha untuk mendewasakan manusia dalam hal menggunakan nafsu seksualnya, sehingga apabila akan memasuki jenjang pernikahan mereka sudah mengetahui dengan benar, bahwa hubungan seksual merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan yang mulia yakni mengadakan keturunan yang benar dan sah serta untuk menegakkan negara yang Islami. Dari situ-lah pendidikan Islam mendukung

pendidikan seksual yang merupakan hal yang penting di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tanpa meremehkan tanggung jawab atau meninggalkan kewajiban. Dan ini merupakan esensi dan ke-orsinilan Islam dalam mendidik dan memberi petunjuk pada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhiratnya.

Pendidikan seksual yang seharusnya diberikan sejak usia kanak-kanak (belum baligh), guna tercapainya tingkat kedewasaan pada anak agar anak tersebut dapat bertanggung jawab secara moral atas segala perbuatannya di mata Tuhan, dirinya, keluarganya serta kepada masyarakat (lingkungan).

Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab orang tua wajib mendidik anaknya mulai berusia belum baligh hingga sampai usia dewasa dengan cara yang sebenarnya yang sesuai dengan Syari'at agama. Seperti mengajarkan cara berbusana yang dapat menutupi seluruh auratnya. Pelajaran semacam inilah yang harus ditanamkan secara kuat kepada anak. Anak hendaklah dibiasakan untuk memakai busana yang diperintahkan Allah, meskipun anak itu sendiri belum mengenal makna busana yang dikenakannya. Di sinilah peranan orang tua sangat menentukan sekali. Sebab dengan dibiasakan anak berpakaian yang Islami, diharapkan akan tumbuh pola penyesuaian diri anak terhadap pakaian yang dikenakannya, maka tahap ini anak mengalami proses di mana nilai-nilai Islam telah mengakar dan menyerap dalam diri anak tersebut.

Anak-anak kecil yang belum dewasa haruslah dijaga

umatnya untuk dapat menata pribadinya masing-masing, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap orang lain. Misalnya dengan berjilbab, berjilbab merupakan kewajiban untuk menutupi aurat ini bukan semata-mata untuk kepentingan si pemakainya saja, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sebab dengan terpeliharanya aurat wanita, pandangan laki-laki akan ikut terpelihara juga. Mereka tidak akan memandang secara liar, sebagaimana memandang wanita yang telanjang. Dengan demikian nafsu seksualnya tidak akan bergelora. Dan menjadikan mereka tetap suci dan terjaga dari dosa. Maka selamatlah dirinya (wanita-wanita yang berjilbab) tersebut, juga masyarakat di mana mereka berada.

Adapun materi pokok pendidikan seksual yang bersifat praktis yang perlu diterapkan dan diajarkan kepada seorang anak-anak adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas terhadap anak perempuan.
2. Mengenalkan mahramnya.
3. Mendidik agar selalu menjaga pandangan mata.
4. Mendidik agar tidak melaksanakan ikhtilat.
5. Mendidik agar tidak melakukan khalwat.
6. Mendidik agar tidak melakukan jabat tangan atau bersentuhan dengan lawan jenis.
7. Mendidik etika berhias.
8. Mendidik cara berpakaian Islami.
9. Memisahkan tempat tidur.

yang tidak berdasarkan sexologi semata, melainkan lebih penting lagi disertai dengan sistem nilai ajaran agama Islam sebagai landasan moral. Oleh karena itu tujuan dari pendidikan seks adalah untuk membentuk seseorang menjadi dewasa yang betul-betul dewasa dan matang dalam menggunakan seksualitasnya dengan rasa tanggung jawab, dengan demikian akan membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya (masyarakat). (Sulistyo, tt : 5).

Oleh karena mengingat problem manusia yang begitu kompleks, khususnya pada akhlak atau tingkah laku yang kurang baik dipandang oleh masyarakat atau syari'at Islam, maka mereka perlu bimbingan, pengarahan serta pendidikan khususnya di bidang seksual, agar dalam pembentukan pertumbuhan dan perkembangan dapat sempurna khususnya dalam pengendalian hawa nafsu terhindar dari perbuatan tercela. Disamping tujuan tersebut diatas, agar seorang terjaga kesucian dan kehormatannya.

Al-Qur'an juga menganjurkan untuk selalu menjaga kesucian seseorang. Oleh karena itu al-Qur'an memandang pendidikan seks adalah unsur yang penting sebagai pembinaan dan pengarahan terhadap segala tingkah laku manusia pada umumnya dan khususnya bagi para remaja. Mengingat masa remaja adalah masa transisi yang penuh dengan kegoncangan. Kemudian sekarang bagaimana cara menididik remaja ke-arah seksual attitudes yang sehat, maka pendidikan seks-lah yang harus diberikan.

Merujuk pada persoalan ini, bahwa tujuan dari pendidikan seks yang sesuai dengan fungsi BP 4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Adapun fungsi pokok dari BP 4 yaitu sebagai berikut :

1. Memberi nasehat kepada pemuda-pemudi yang akan kawin terhadap fungsi-fungsi mereka di dalam rumah tangga.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan rumah tangga dalam mencapai rumah tangga yang bahagia.
3. Mencegah perceraian di dalam perselisihan yang sudah memuncak, untuk menuju kembali dalam rumah tangga yang bahagia. (Lukas, 1987 : 12)

Selain daripada itu, pendidikan seks juga merupakan jalan untuk mencapai kesehata baik fisik maupun psikis, yang mana seks juga berusaha untuk mendewasakan seseorang dalam menggunakan seksualitasnya secara bertanggung jawab bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya.

Dari sudut pandang psikologis, seks diartikan sebagai dorongan untuk melengkapai kekurangan psikis dan kebutuhan akan teman hidup serta keinginan akan persatuan dan kesempurnaan juga persahabatan timbal balik. (Johan. ST. 1993 : 116).

Disamping itu, pendidikan seks juga membimbing pada tingkah laku manusia baik secara dlohir maupun batin agar seseorang dapat bertingkah laku dengan baik dan mempunyai pedoman dan pegangan hidup sebagai hamba Allah yang mengemban amanat sebagai kholifah di bumi. Pentingnya pendidikan seks ini lebih ditekankan pada segi sosial-

psikologis yang berupaya untuk mendewasakan seseorang dan membimbing, mendidik serta mengarahkan perilaku seseorang dalam berperilaku seksual yang menyimpang. Sebab nafsu seksual yang tidak terpenuhi secara benar dan alami akan menyebabkan tekanan jiwa dan gangguan kesehatan seseorang.

Sedangkan tujuan pendidikan seks itu sendiri yaitu; untuk membentuk pribadi muslim yang berdasarkan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, memilik aqidah dan keimanan yang kuat serta taat beribadah kepada Allah swt. Untuk mencapai kebahagiaan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. untuk melahirkan generasi yang bertanggung jawab. dan untuk mencegah kerusakan dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh penyimpangan-penyimpangan dalam masalah seksual.

Dalam pendidikan seks ini, Islam juga mengajarkan etika bersenggama untuk semua orang, khususnya bagi yang bersuami istri, agar keduanya dapat menjaga rahasia dan kesuciannya. Hal ini dimaksudkan agar kehormatan dan harga diri suami istri dan masyarakat pada umumnya tidak ada bahaya dan kerusakan. Oleh karena itu Islam mengingatkan dan memberi petunjuk agar dalam melakukan hubungan seksual tidak dilakukan secara serampangan dan tidak sesuai aturan yang telah ditentukan dengan benar. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 223 :

"Istri-istrimu adalah laksana tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman". (DEPAG RI. 1978 :156).

Dari konteks ayat diatas, para suami mendapatkan kebebasan dalam menggauli para istri mereka, akan tetapi sebagai seorang muslim kita tetap tidak boleh bersikap seperti bendungan yang pecah atau kuda yang lepas dari kekangannya. Meskipun ayat diatas membolehkan kepada para suami untuk menggauli istrinya sekehendak hatinya, namun perlu diingat, bahwa ada norma norma yang harus diindahkan. Islam itu "kaffah". Seluruh aspek kehidupan manusia diatur oleh Islam, termasuk masalah hubungan suami istri di tempat tidur. Tentu saja aturan tersebut bukan untuk menyulitkan manusia, namun justru agar manusia berhasil meraih apa yang diidam-idamkannya.

Pada dasarnya, aturan itu menuntut adanya kerjasama dan saling pengertian antara suami istri. Istri memang harus melayani suami, tapi istri bukanlah budak yang bisa dihitam-putihkan , dan bukan pula sekerat daging yang boleh diperlakukan sekehendak hati suaminya. Akan tetapi seorang istri juga seorang manusia yang punya hak untuk dihormati. Ia ingin mendapat perlakuan yang mesra, menarik, dalam melakukan hubungan seksual dalam keadaan yang benar benar siap. Oleh karena itu, suami haruslah berusaha

